

SURAT KEPUTUSAN
Nomor: SK-008/REK/UPM/IX/2020

Tentang

**Pembentukan Gugus Mutu
Fakultas Ilmu Rekayasa
Universitas Paramadina**

Rektor Universitas Paramadina

- Menimbang : 1. Pendidikan nasional menjadi tanggung jawab bersama antar pemerintah dan masyarakat dan oleh karena itu penjaminan mutu pendidikan menjadi tanggung jawab bersama.
2. Perguruan tinggi berkewajiban untuk melakukan pengawasan mandiri terhadap pendidikan tinggi yang diselenggarakannya secara transparan dalam rangka tanggung jawabnya terhadap masyarakat.
3. Penyelenggaraan pendidikan tinggi harus mengacu kepada standar mutu yang telah ditentukan untuk memandu perguruan tinggi dalam menjalankan kegiatannya.
4. Telah diberlakukannya Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Paramadina sejak tahun 2010.
- Mengikat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859).
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Surat Keputusan Rektor Nomor SK-072/REK/UPM/XI/17 Tanggal 13 November 2017 tentang Penyempurnaan/Perbaikan Struktur Organisasi Universitas Paramadina.
6. Surat Keputusan Rektor Nomor SK-036/REK/UPM/V/2017 Tanggal 23 Mei 2017 tentang Penetapan Kebijakan SPMI dan Standar Mutu Universitas Paramadina berdasarkan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015.
7. Surat Keputusan Rektor Nomor SK-003/REK/UPM/VIX/2019 Tanggal 20 September 2019 tentang Pemutakhiran Standar Nasional Universitas Paramadina (SN-UPM) berdasarkan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015.
8. Lembar Pengesahan Standar Nasional Universitas Paramadina (SN-UPM) Nomor ST/PMI/UPM Tanggal 1 Agustus 2019.

Memutuskan

- Menetapkan
- Pertama : Dibentuknya Gugus Mutu – Penjaminan Mutu Internal di tingkat Fakultas Ilmu Rekayasa.
- Kedua : Tugas pokok dan fungsi Gugus Mutu adalah:
1. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penjaminan mutu pada Program Studi di Fakultas Ilmu Rekayasa.
 2. Menyusun bahan dan masukan terhadap instrumen monitoring dan evaluasi.
 3. Menyusun laporan dan memberikan rekomendasi rencana perbaikan terhadap temuan yang ada.
 4. Membantu dalam implementasi dan pelaksanaan Penjaminan Mutu.
- Ketiga : Nama Anggota Gugus Mutu Fakultas Ilmu Rekayasa Universitas Paramadina:
1. Ayoeningsih Dyah Woelandari, M.Sn
 2. Wahyuningdiah Trisari Harsanti Putri, M.T.I
 3. Ira Handayani Samri, M.Ds
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 6 September 2021, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 7 September 2020

Universitas Paramadina
Rektor



Prof. Firmanzah, Ph.D
NIP: 215010280

Tembusan:

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal
4. Anggota Tim yang Bersangkutan
5. Arsip